

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ilmu fiqih merupakan ilmu syara' yang bersifat praktis (amaly) yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fiqih ini bersifat praktis dalam memandu perilaku manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari meliputi ibadah, muamalah, jinayah dan lainnya.¹ Dan salah satu khazanah ilmu yang sangat penting untuk umat manusia menjalani ibadahnya yaitu dengan adanya fiqih falakiyah. Tanpa adanya fiqih falakiyah, mustahil umat islam dapat menjalankan rutinitas ibadahnya secara sempurna, misalnya mengetahui waktu awal masuk solat, arah kiblat solat, pelaksanaan solat gerhana, perhitungan awal puasa dan penentuan hari raya, semuanya berkaitan erat dengan ilmu falak.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya ;

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”²

Allah SWT telah mengatur agar bulan tersebut terus bergerak dari posisi satu ke posisi lainnya, sehingga manusia dapat mengukur tahun dan waktu dengan akurat untuk digunakan dalam ibadah dan urusan sehari-hari kita.

¹ Tengku Mustafa Muhammad Isa Pulo, *Fiqih Falakiyah*, h., 6

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: SYGMA Publishin,2001)

Allah juga berfirman dalam Surat Al-Baqoroh ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ فَلَنْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”³

Hilal-hilal (bulan dan penanggalan) adalah indikator yang bermanfaat bagi manusia. Melalui pengamatan hilal, manusia dapat mengatur jadwal untuk berbagai kegiatan dunia, seperti menentukan waktu penanaman, berdagang, dan juga mengatur waktu-waktu penting dalam interaksi sosial. Selain itu, hilal-hilal ini menjadi panduan dalam melaksanakan berbagai ibadah yang memiliki waktu tertentu, seperti Hari Raya dan pelaksanaan ibadah haji.⁴

Namun, seperti halnya cabang ilmu fiqih lainnya, ilmu falak juga melibatkan proses ijtihad dari para ahli dalam rangka memahami dan mengartikan ayat-ayat serta hadits-hadits yang berkaitan dengan astronomi. Karena seiring dengan perkembangannya, penafsiran terhadap ayat-ayat astronomi ini telah dipengaruhi oleh berbagai metode pemikiran yang beragam, yang akhirnya menghasilkan interpretasi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dinamika sejarah perkembangan pemikiran dalam umat Islam, yang ditandai oleh munculnya berbagai aliran dan kelompok yang memiliki sudut pandang yang berbeda, termasuk dalam hal penerapan metode hisab dan rukyat, seperti yang terjadi di Indonesia.

Negara Indonesia mengalami perjalanan panjang meliputi pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan dan hal tersebut diwarnai juga dengan perjalanan agama Islam yang masuk hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia. Ketika Islam menjadi agama

³ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: SYGMA Publishin,2001)

⁴ Tengku Mustafa Muhammad Isa Pulo, *Fiqih Falakiah*, h.,6

mayoritas, tidak mengherankan jika banyak pemimpin agama yang mendirikan organisasi-organisasi Islam sebagai sarana untuk menghimpun umat Islam di Indonesia. Ternyata, organisasi-organisasi Islam ini memiliki peran yang signifikan sejak masa sebelum kemerdekaan.⁵ Organisasi-organisasi Islam di Indonesia saat ini dianggap sebagai elemen masyarakat sipil yang tangguh. Peran yang dimainkan oleh ormas Islam ini mencakup beragam bidang kehidupan, terutama dalam hal pendidikan, sosial, budaya, dan politik, dengan fokus pada kesejahteraan umat.⁶

Sebagian besar organisasi massa Islam telah didirikan sebelum Indonesia merdeka. Beberapa contoh organisasi Islam yang muncul sebelum Indonesia merdeka termasuk Jam'iyatul Khair yang didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta, Syarekat Islam yang didirikan oleh KH. Samanhudi di Solo pada tahun 1905, pendirian Muhammadiyah yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912, pendirian Nahdlatul Ulama (NU) oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 di Jawa Timur, berdirinya Persatuan Islam (Persis) di Bandung pada tahun 1923, dan munculnya berbagai organisasi massa lainnya.⁷

Organisasi-organisasi Islam yang didirikan oleh tokoh-tokoh Islam pada masa perjuangan kemerdekaan memiliki tujuan untuk mengembangkan dan menghidupkan ajaran-ajaran Islam melalui upaya dakwah. Salah satu metode dakwah yang digunakan adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan, baik yang berbentuk resmi maupun informal. Sebagai contoh, di bawah kepemimpinan KH. Hasyim Asy'ari, ormas NU mendirikan berbagai pondok pesantren NU di berbagai wilayah Indonesia, yang diawali dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur.⁸

Organisasi-organisasi Islam lainnya, seperti Muhammadiyah yang telah berdiri sebelum Indonesia merdeka, aktif dalam mendirikan lembaga pendidikan resmi sebagai bagian dari upaya dalam menyebarkan ajarannya. Sebelum masa kemerdekaan, Muhammadiyah mendirikan sekolah rakyat di wilayah Kauman, Yogyakarta. Pendidikan untuk siswa laki-laki diatur oleh Standar Sekolah Muhammadiyah, sementara pendidikan bagi siswi perempuan diadakan di Sekolah Rakyat Pariwayata,

⁵ Astuti, Dyah Rahmi & Wibisono, M. Yusuf. Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. 2022 Vol 2 h.,10

⁶ Astuti, Dyah Rahmi . *Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi* h.,12

⁷ Brewer, K. *Perjalanan Hadirnya Organisasi Islam di Indonesia*. 2020. Realworldevaluation.Org, Diunduh pada 25 Mei 2023

⁸ Ida, Laode. *NU Muda*, Jakarta: Erlangga, 2004. H.,30

Kauman. Institusi-institusi pendidikan yang berasal dari Muhammadiyah, pondok pesantren NU, dan lembaga-lembaga lain yang didirikan oleh organisasi massa lainnya memiliki peran yang signifikan dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

Dari banyaknya keberadaan ormas Islam di Indonesia ini tentu saja melahirkan beberapa perbedaan antar satu ormas dengan ormas yang lain. Misalnya terjadi perbedaan pelaksanaan Hari Raya besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hal tersebut bisa terjadi karena didasari oleh perbedaan metodologi yang digunakan oleh berbagai Ormas di Indonesia. Di Indonesia sendiri seringkali terjadi pelaksanaan hari Raya Idul Fitri yang berbeda, misalnya dalam pelaksanaan Idul Fitri 1444 H kemarin. Dimana Ormas Muhammadiyah melaksanakan Idul Fitri lebih dahulu dibandingkan dengan Ormas Nahdlatul Ulama dan ketetapan sidang isbat pemerintah.

Dimana Ormas Muhammadiyah melaksanakan Idul Fitri lebih dahulu dibandingkan dengan Ormas Nahdlatul Ulama dan ketetapan sidang isbat pemerintah. Dimana Muhammadiyah melaksanakan Idul Fitri pada hari Jumat, 21 April 2023 sebagaimana yang tercantum pada Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, Zulhijjah 1444 H Nomor 1/MLM/I.O/E/2023. Sedangkan Nahdlatul Ulama melaksanakan Idul Fitri pada hari Sabtu, 22 April 2023 sebagaimana penetetapannya tercantum pada surat yang dikeluarkan PBNU perihal Ikhbar/ Pemberitahuan Hasil Rukhyatul Hilal bil Fi'li Awal Ramadhan 1444 H Nomor 605/PB.01/A.II.10.47/99/03/23.

Dari perbedaan pelaksanaan tersebut terjadi karena Muhammadiyah dan NU menggunakan metode perhitungan awal bulan qomariyah yang berbeda. Muhammadiyah menerapkan metode hisab hakiki wujudul hilal, sementara Nahdlatul Ulama menggunakan metode rukyatul hilal. Dan tentu saja perbedaan pelaksanaan lebaran tersebut selalu menjadi perdebatan di masyarakat Indonesia, padahal perbedaan dalam pelaksanaan ibadah ini sudah sering terjadi dari zaman Rasulullah.

Dengan berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat perbedaan penetapan awal syawal 1444 H yang dilakukan oleh ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama. Dengan demikian, penulis ingin menganalisis dan meneliti mengenai **“PERBANDINGAN METODOLOGI MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DALAM MENETAPKAN AWAL BULAN HIJRIYAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PENETAPAN AWAL SYAWAL 1444 H/2023”**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan dijadikan rujukan untuk ilmu pengetahuan kedepannya. Khususnya dalam menyikapi setiap perbedaan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan merujuk pada penjelasan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode penetapan awal bulan hijriyah yang digunakan oleh Ormas Muhammadiyah untuk menetapkan Awal Syawal 1444 H?
2. Bagaimana Metode penetapan awal bulan qomariah yang digunakan oleh Ormas Nahdlatul Ulama untuk menetapkan Awal Syawal 1444 H?
3. Bagaimana Analisis Perbandingan Metodologi yang digunakan ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan Awal Syawal 1444 H?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui metode penetapan Awal bulan hijriyah dalam penetapan Awal Syawal 1444 H yang digunakan oleh ormas Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui metode penetapan Awal bulan hijriyah dalam penetapan Awal Syawal 1444 H yang digunakan oleh ormas Nahdlatul Ulama.
3. Untuk mengetahui Analisis Perbandingan metodologi ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam penetapan awal bulan hijriyah.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian yang ditulis oleh penulis dapat dijadikan rujukan untuk dipelajari dan ditelaah lebih lanjut sebagai bentuk pengembangan ilmu hukum Islam baik mahasiswa Perbandingan Hukum maupun untuk masyarakat luas.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat Untuk Penulis

Manfaat bagi penulis di harapkan dengan selesainya penulisan ini menjadi tugas akhir dan syarat lulus dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Manfaat Untuk Akademis

Diharapkan menjadi sumbangsih pengetahuan ilmu yang baru, menjadi bahan referensi, menjadi bahan masukan untuk penelitian yang berkelanjutan.

c. Manfaat Untuk Masyarakat

Diharapkan kepenulisan ini dapat menjadi jawaban serta sarana menambah wawasan ilmu fiqh terkhusus dalam menyikapi masalah perbedaan pelaksanaan ibadah yang seringkali terjadi di Indonesia.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Studi kepustakaan adalah metode yang penulis pilih dalam penelitian kali ini, untuk menjadi dasar teori yang bermanfaat dalam menganalisis masalah. Yang bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran hubungan dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti dengan topik yang mungkin sudah di kaji sebelumnya, guna menghindari pengulangan penelitian.

No	Penulis	Topik Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Eva Rusdiana Dewi	<i>Analisis Pandangan Nahdlatul Ulama tentang Ulil Amri dan Konsekuensinya dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha</i>	Membahas mengenai metode NU dalam menentukan Hari Raya Idul Fitri	Ditekankan pada penguraian perspektif Nahdlatul Ulama mengenai peran ulil amri dalam penetapan awal bulan Ramadhan, perayaan Hari Raya Idul Fitri, serta Hari Raya Idul Adha
2.	Anik Zakariyah	<i>Studi Analisis Pandangan</i>	Membahas mengenai	Penekanan terhadap peran

		<i>Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah.</i> ⁹	metode Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Kamariah	ulil amri dalam menentukan awal bulan qomariah dengan sudut pandang Muhammadiyah
3.	Risya Himayatika	<i>Penetapan Awal Bulan Kamariah: Studi Perbandingan antara NU dan Pemerintah dari 1992 M hingga 2015 M</i>	Membahas tentang penetapan awal bulan qomariah.	Membahas tentang faktor-faktor yang mengakibatkan perbedaan Pada perayaan Idul Fitri pada tahun 1992, 1993, dan 1994 Masehi, terjadi perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Pemerintah mengenai penentuan awal bulan Kamariah.


⁹ Anik Zakariyah, “*Studi Analisis Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah*”, Skripsi Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2015

4	Wildan Hevni	<i>Dinamika dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah oleh Nahdlatul Ulama</i>	Membahas penentuan awal bulan qomariah perspektif NU.	Menguraikan perubahan dan perkembangan dalam proses penetapan awal bulan Kamariah oleh Nahdlatul Ulama (NU) dari tahun 1984 hingga 2012
5	Hafidzul Aetam	<i>Interpretasi Hadis Rukyah Dalam Kajian Falak Muhammadiyah (Pandangan Kritis Muhammadiyah atas Penetapan Rukyahal-Hilāl Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan)</i>	Membahas mengenai hadits-hadits yang digunakan sebagai dasar hukum dalam metode yang diambil untuk menentukan awal bukan.	Hanya terpusat pada interpretasi hadits-hadits tentang rukyah menurut Muhammadiyah.

Dalam telaah pustaka tersebut perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah membandingkan kedua metodologi yang dilakukan oleh ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal bulan qomariyah secara spesifik khususnya pada pelaksanaan Idul Fitri 1444 H. Dikarenakan penulis belum menemukan yang membahas secara spesifik terhadap masalah tersebut, maka penulis

tertarik untuk meneliti dan mengkaji analisis perbandingan metodologi yang digunakan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

F. KERANGKA BERPIKIR



Fenomena terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama memang sudah tak asing lagi. Sebagaimana menurut kaidah kausalitas (sebab/akibat), yang menyatakan bahwa penyimpangan tidak dapat terjadi jika tidak ada sebab, maka perselisihan di kalangan ahli tidak dapat dielakkan. Maka tak heran apabila setiap menjelang bulan Ramadhan seringkali disuguhi fenomena perbedaan pendapat terkait penetapan awal puasa, yang seringkali berujung juga terhadap perbedaan awal syawal atau hari raya Idul Fitri.

Dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, ormas Muhammadiyah dan NU pun memiliki metodologi yang berbeda. Dimana Muhammadiyah menerapkan metode hisab wujudul hilal, sementara Nahdlatul Ulama menggunakan metode rukyatul hilal. Perbedaan sudut pandang kedua ormas ini adalah hasil dari pendekatan mereka yang berbeda dalam mengkaji hukum Islam.

Dalam lingkup Muhammadiyah, konsep ijtihad hukum merujuk pada usaha sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan merumuskan hukum syaria'ah yang bersifat zhanni (berdasarkan bukti yang mendekati keyakinan), dengan menggunakan pendekatan khusus. Proses ini dijalankan oleh individu yang memiliki keahlian baik dalam metodologi maupun konteks permasalahan yang spesifik. Ijtihad bukanlah sumber hukum asli, melainkan merupakan suatu metode untuk menghasilkan penafsiran hukum. Fungsinya adalah untuk mengembangkan pendekatan yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan hukum yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Pandangan Muhammadiyah sejalan dengan pandangan kelompok Mukhatti'at, yang menganggap bahwa ijtihad merupakan cara untuk menemukan hukum, bukan sebagai sumber hukum dalam Islam.¹⁰ Metode yang digunakan dalam Majelis Tarjih adalah:

- 1) Bayani adalah sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak dari nas sebagai sumber pengetahuan dasar. Pendekatan epistemologi bayani ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah mahdah (khusus) karena asas hukum syaria'ah tentang ibadah menegaskan bahwa "Ibadah itu pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan kecuali yang disyariatkan."
- 2) Burhani adalah sistem pengetahuan yang berbasis pada akal (*al-'aql*) dan empirisme (*al-tajribah*). Berbeda dengan bayani, epistemologi burhani justru menempatkan hukum kausalitas sebagai unsur terpenting. Ibnu Rusyd, juris Maliki, pernah menulis kitab berjudul *Tahafut al-Tahafut* yang menegaskan bahwa siapa pun yang menolak hukum kausalitas, maka dia menolak akal, karena sesungguhnya pengetahuan tentang akibat tersebut tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan pengetahuan mengenai sebab. Intinya, hukum sebab akibat adalah sesuatu yang pasti, tanpa kompromi. Konsekuensi logis penolakan hukum kausalitas akan menghapus perkembangan ilmu pengetahuan. Majelis Tarjih mengambil etos keilmuan dari burhani ini misalnya pada ijtihad mengenai penentuan awal bulan qamariah, khususnya bulan-bulan terkait ibadah, seperti Ramadan, syawal dan Zulhijah.

¹⁰ PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, h.,27

- 3) Irfani adalah sistem pengetahuan yang bertitik tolak pada al-‘ilm al-hudluri. Pendekatan irfani berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak belaka, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Tinggi.

Sedangkan Metode Ijtihad Hukum yang diterapkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama adalah¹¹

- 1) Metode Qouly ialah pendekatan penetapan hukum yang diterapkan oleh cendekiawan atau tokoh intelektual di Lembaga Bahtsul Masail di lingkungan NU. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah pemeriksaan situasi permasalahan serta pencarian resolusinya dalam sumber-sumber fiqih yang berasal dari empat aliran hukum utama, dengan mengacu langsung pada naskah aslinya. Dengan kata lain, metode ini mengikuti pandangan-pandangan yang telah mapan di dalam satu madzhab tertentu.
- 2) Metode Ilhaqi (analogi) melibatkan proses menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum memiliki ketetapan hukum dalam kitab dengan kasus atau masalah serupa yang sudah dijawab dalam kitab atau dengan mengacu pada pendapat yang telah mapan.¹²
- 3) Metode Manhajiy (bermazhab) adalah pendekatan yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail dalam mengatasi permasalahan agama. Pendekatan ini mengikuti arah pemikiran dan prinsip-prinsip penetapan hukum yang telah dikembangkan oleh imam-imam madzhab.

¹¹ Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (PWNU) Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat, Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur (1991-2013)*

G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahannya, penelitian ini merupakan jenis metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana metodologi yang digunakan ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam penetapan awal syawal 1444 H, untuk kemudian diarahkan kepada bentuk perbandingan.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dipilih oleh penulis adalah tipe kepustakaan (*library research*), di mana karya-karya ilmiah seperti buku, jurnal, fatwa, skripsi, dan bahan lainnya digunakan sebagai sumber data. Sumber-sumber tersebut memiliki keterkaitan dengan materi penelitian yang relevan. Sumber data penelitian dapat merujuk pada tempat atau asal di mana data diperoleh atau dihasilkan. Sumber data dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggunakan kedua jenis sumber data tersebut.

Sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer Informasi utama yang diambil oleh peneliti dalam studi ini diperoleh dari

1. Buku Hisab dan Rukyat (Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan) karya Susiknan Azhari
2. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 3
3. Buku Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M).

b) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari beragam referensi seperti jurnal, dan catatan yang telah dipublikasikan. Jenis data yang digunakan meliputi informasi dari buku, artikel jurnal, ensiklopedia, skripsi, makalah dan lain sejenisnya yang relevan dengan penelitian yang berlangsung..

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan perspektif dan pemahaman yang lebih komprehensif sebagai sumber yang akan digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, atau dengan mengumpulkan informasi yang relevan dengan objek yang diteliti dan menemukan teori dari peneliti

sebelumnya dan bermaksud untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan untuk selanjutnya ditelaah dan kemudian diklasifikasikan dalam bagian yang sesuai dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat ditariknya sebuah kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

- a) Mengkaji dan menguraikan semua data dengan cara komprehensif dalam kalimat yang teratur.
- b) Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan penelitian.
- c) Menganalisis data dengan menggunakan teori dan dibandingkan sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif analitis
- d) Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

